SKRIPSI

PERAN ASIA JUSTICE AND RIGHTS (AJAR) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KONFLIK TIMOR LESTE 1975-1999



Disusun dan diajukan oleh

SARTIKA WATI

E061191112

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

PERAN ASIA JUSTICE AND RIGHTS (AJAR) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KONFLIK TIMOR LESTE 1975-1999

Disusun dan diajukan oleh:

Sartika Wati

E061191112

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

: PERAN ASIA JUSTICE RIGHTS (AJAR) DALAM PEMENUHAN

HAK ANAK KORBAN KONFLIK TIMOR LESTE 1975-1999

NAMA

: SARTIKA WATI

NIM

: E061191112

DEPARTEMEN: HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS

: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 29 Mei 2023

Mengetahui

Pembimbing I,

Agussalim, S.IP, MIRAP NIP. 197608182005011003 Pembimbing

Aswin Baharuddin, S.IP, MA NIP. 198607032014041002

Mengesahkan Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D. NIP. 19620102 990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL

: PERAN ASIA JUSTICE RIGHTS (AJAR) DALAM PEMENUHAN

HAK ANAK KORBAN KONFLIK TIMOR LESTE 1975-1999

NAMA

: SARTIKA WATI

NIM

: E061191112

DEPARTEMEN: HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS

: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 19 Mei 2023.

Ketua

: Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris

: Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota

: 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.S

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sartika Wati

NIM : E061191112

Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

"PERAN ASIA JUSTICE AND RIGHT (AJAR) DALAM PEMENUHAN

HAK ANAK KORBAN KONFLIK TIMOR LESTE 1975-1999"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Juni 2023

Yang menyatakan

(Sartika Wati)

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tugas akhir yang penulis kerjakan dengan judul "Peran Asia Justice and Rights Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Konflik Timor Leste 1975-1999" merupakan suatu usaha untuk meninjau sejauh apa peran AJAR sebagai NGO dalam menangani isu anak-anak yang dipindahkan atau kerap dikenal sebagai *stolen children*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi, maka dari itu kritik dan saran terhadap skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penulis kedepannya. Saran atau kritik dapat disampaikan melalui sartikaawt@gmail.com

Kemudian penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orangorang yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Paling pertama, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Andi Rosmidah dan Rusli, yang senantiasa mendukung penulis hingga berhasil menyelesaikan studi. Tanpa dukungan dan doa Mama dan Bapak, penulis tidak mungkin sampai di titik ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara perempuan penulis, Rahma yang selalu membantu penulis. Semoga studinya juga dilancarkan dan selalu diberi kesehatan.
- Kepada seluruh pihak Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama kepada dosen pembimbing I dan II, yaitu Agussalim,

- S.IP., MIRAP dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA. yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Drs. H. Darwis,
 MA., Ph.D., serta seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan
 Internasional yang telah membimbing penulis selama masa studi.
- Kepada seluruh staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional, khususnya Ibu Rahma, Pak Hidayat, dan Pak Ridho yang telah banyak membantu penulis selama masa studi.
- 5. Kepada teman-teman AJAR dan Kontras Sulawesi, penulis ucapkan banyak terimakasih telah membantu penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Kak Amel, Kak Aswin, Kak Ari, Kak Seldy, Kak Raisa, Kak Kania, Kak Mulki dan teman-teman lain yang bergerak dalam isu stolen children.
- 6. Kepada *stolen children* yang telah banyak membantu dan bersedia berbagi cerita, **Pak Faisal** dan **Pak Ilyas**. Terimakasih telah membantu penyusunan skripsi ini. Begitu pun dengan warga Lampia yang mengajarkan banyak hal dan berbagi cerita dengan penulis. Semoga kita dapat bertemu kembali.
- 7. Terima kasih kepada teman-teman Rumah Belajar Buyu Katedo, Poso yang telah berbagi cerita mengenai pelanggaran HAM masa lalu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk merasakan pengalaman belajar yang seru. Penulis berharap bisa kembali mengunjungi Rumah Belajar Buyu Katedo.

8. Terima kasih kepada Childhood, Tamu Kos, dan HIMAHI FISIP UNHAS yang menemani penulis selama masa studi. HIMAHI FISIP UNHAS menjadi ruang belajar dan memberi banyak kesempatan bagi

penulis.

9. Terima kasih kepada **Joiebase, Icha, Rindy, Pisi** dan **Pute** yang telah mendukung serta berbagi suka dan duka selama hampir 10 tahun. Ditunggu

cerita-cerita selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia.

10. Terkhusus kepada pemilik NIM E3112254, penulis mengucapkan banyak

terima kasih telah menjadi support system selama 2 tahun belakangan.

Selalu ada ketika penulis sedang berada dalam masalah. Semoga segera

berhenti merokok dan begadang. Jangan lupa pulang, wishlist kita berdua

sudah menumpuk.

Makassar, 25 Februari 2023

Penulis

٧

ABSTRAK

Sartika Wati, E061191112, dengan judul skripsi "Peran Asia Justice and Rights (AJAR) Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Konflik Timor Leste 1975-1999" di bawah bimbingan Agussalim, S.IP., MIRAP selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing II Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi *Asia Justice and Rights* (AJAR) dalam menangani isu *stolen children* ditinjau dari konsep peran NGO menurut David Lewis dan aturan Internasional mengenai hak anak, seperti Konvensi Hak Anak 1990 serta Protokol Tambahan 1977. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa wawancara dan telaah pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, situs internet resmi serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa AJAR sebagai NGO menjalankan berbagai peran NGO, seperti *implementers, catalyst* dan *partnership*. AJAR dinilai dapat mengisi kekosongan peran Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam pencarian *stolen children* dan mempertemukan kembali dengan keluarga mereka di Timor Leste. Akan tetapi, pemenuhan hak tidak dapat dipenuhi oleh AJAR karena pemenuhan hak seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran hak anak yang tertera dalam Konvensi Hak Anak 1990 dan Protokol Tambahan 1977.

Kata Kunci: AJAR, NGO, Stolen children, Hak Anak

ABSTRACT

Sartika Wati, E061191112, with the thesis title "The Role of *Asia Justice and Rights* (AJAR) in Fulfilling the Rights of Children Victims of the East Timor Conflict 1975-1999" under the guidance of Agussalim, S.IP., MIRAP as supervisor I and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as supervisor II Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the role and strategy of *Asia Justice and Rights* (AJAR) in dealing with the issue of *stolen children* in terms of the concept of the role of NGOs according to David Lewis and international rules regarding children's rights, such as the Convention on the Rights of the Child 1990 and the Additional Protocol 1977. The research method used in the preparation of this thesis is a type of qualitative research that is presented descriptively. The data collection techniques are interviews and literature review from various sources, such as books, journals, articles, official internet sites and reports related to this research.

This research shows that AJAR as an NGO carries out various NGO roles, such as implementers, catalysts and partnerships. AJAR is considered to be able to fill the void in the role of the Government of Indonesia and Timor Leste in finding *stolen children* and reuniting them with their families in Timor Leste. However, the fulfillment of rights cannot be fulfilled by AJAR because the fulfillment of rights should be carried out by the Government of Indonesia as a form of responsibility for violations of children's rights as stated in the Convention on the Rights of the Child 1990 and the Additional Protocol 1977.

Keywords: AJAR, NGO, Stolen children, Child Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM EVALUASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
GLOSARIUM	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Non-Governmental Organization	24
C. Hak Anak	31
BAB III ASIA JUSTICE AND RIGHTS DAN FENOMENA STOLEN CHI	LDREN41
A. Profil Asia Justice and Rights (AJAR)	41
B. Konflik Indonesia-Timor Leste 1975-1999	43
1. Pelanggaran HAM di Timor Leste	46
2. Perekrutan dan Pemindahan Paksa	53
3. Dampak Pemindahan Paksa	63
C. Upaya Penyelesaian Isu Stolen Children	65
BAB IV PERAN <i>ASIA JUSTICE AND RIGHTS</i> DALAM PEMENUHAN I ANAK KORBAN KONFLIK TIMOR LESTE PERIODE 1975-1999	

A. Peran Asia Justice and Rights Dalam Pemenuhan Hak Stolen children	69
1. Implementers	69
2. Catalyst	73
3. Partnership	76
B. Strategi Asia Justice and Rights Dalam Pemenuhan Hak Stolen Children	79
1. Pencarian dan Reunfikasi	80
2. Pasca-Reuni	83
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendekatan Taksonomi untuk NGO	29
Tabel 2. Pelanggaran Nonfatal	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual	09
Gambar 2. Ilustrasi Anak Sebagai Pemegang Hak dan Unit-Unit	Dalam
Masyarakat	39
Gambar 3. Perkiraan Jumlah Kematian Akibat Pembunuhan di 1974-1999	
Gambar 4. Perkiraan Jumlah Pembunuhan Penduduk Sipil (Non di Timor Leste 1974-1999	• /
Gambar 5. Jumlah Penghilangan Orang di Timor Leste 1974-199	949

GLOSARIUM

CAVR (*Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor*): Lembaga pencarian kebenaran selama masa konflik 1975-1999.

Chega!: Laporan yang dirilis oleh CAVR.

CNC (*Centro Nacional Chega*): Lembaga yang dibentuk Pemerintah Timor Leste untuk melakukan rekonsiliasi serta menindaklanjuti rekomendasi Chega dan KKP.

KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan): Lembaga yang dibentuk oleh Indonesia dan Timor Leste untuk mengungkap kebenaran sepanjang tahun 1999.

Labarik Lakon: Bahasa Tetun untuk stolen children.

Stolen Children: Anak-anak Timor Leste yang dipindahkan secara paksa ke Indonesia.

TBO (Tenaga Bantuan Operasional): Warga sipil yang bertugas untuk membawa logistik para tentara serta berfungsi sebagai mata-mata dan penunjuk jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu yang tidak kunjung selesai. Imajinasi bahwa dunia pasca-Perang Dingin membawa banyak perubahan dan perdamaian dunia, justru sebaliknya. Fakta hari ini menunjukkan masih terjadi pertumpahan darah di berbagai belahan dunia. Kekerasan berdarah tidak jarang menyisakan trauma bertahun-tahun setelah kejadian tersebut. Terlebih hilangnya kehadiran negara dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak warga negara memperparah dampak dari peristiwa konflik yang terjadi. Negara sebagai pemegang kewajiban untuk pemenuhan hak asasi warga negara justru menjadi pelaku pelanggaran HAM.

Timor Leste merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang penindasan dan perlawanan. Mulai dari penjajahan Portugis pada abad ke-16, okupasi Jepang selama Perang Dunia II, hingga pendudukan yang dilakukan oleh Indonesia (Wee & Cheong, 2021). Berbagai pelanggaran HAM melibatkan Indonesia selama menduduki Timor Leste. Invasi yang dilakukan oleh Indonesia di Timor Leste yang saat itu bernama Timor Timur dimulai sejak 1975 pada masa pemerintah Presiden Soeharto. Saat itu Indonesia menganeksasi Timor Timur sebagai provinsi termuda, provinsi ke-27. Proses mengklaim Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia saat itu diwarnai dengan konflik dan kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, selama masa aneksasi Indonesia di Timor Leste ditemukan

berbagai pola pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis oleh angkatan bersenjata, milisi pro-Indonesia serta kelompok paramiliter yang berperan sebagai *proxy* (Mukrim et al., 2020).

Pelanggaran HAM di Timor Leste pada akhirnya mengambil perhatian dunia internasional. Kritik internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste akhirnya membawa rakyat Timor Leste pada kesempatan untuk menentukan nasib mereka secara demokratis melalui referendum. Referendum tersebut dilaksanakan pada 30 agustus 1999 setelah Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Hasil referendum menunjukkan 78,5% rakyat Timor Leste menginginkan merdeka dan bebas dari Indonesia (Rothschild, 2017). Pemisahan Timor Timur dari Indonesia pun terjadi. Akan tetapi, pelaksanaan referendum tidak serta merta menghentikan kekerasan sistematis yang terjadi di Timor Leste.

Sepanjang tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Sebanyak 1,200-1,500 orang terbunuh sepanjang tahun tersebut, bahkan sekitar 400 orang kehilangan nyawa dalam pembunuhan massal (Robinson, 2003). Selain itu, juga terjadi penyiksaan dan penganiayaan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan sistematis yang terjadi pada akhirnya memaksa penduduk untuk pindah karena tempat tinggal mereka jauh dari kata aman. Pemindahan paksa dalam skala besar ini terjadi setelah referendum di akhir tahun 1999.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Leste pada akhirnya memunculkan upaya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menjaga perdamaian di Timor Leste. Maka dibentuklah UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) yang bertujuan untuk membantu proses rehabilitasi pasca konflik serta rencana pembangunan berkelanjutan di Timor Leste. UNTAET juga ditugaskan untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan masif di Timor Leste (Asia Justice and Rights, 2013). Selain UNTAET, pada akhir September 1999 PBB menugaskan INTERFET (UN-Organized International Force for East Timor) untuk mengawasi penarikan pasukan Indonesia dari Timor Leste (Banks, 2011).

UNTAET sebagai penyambung tangan PBB memiliki beberapa program di Timor Leste, salah satunya adalah pembentukan CAVR pada 13 Juli 2001. CAVR adalah komisi yang bertugas untuk menemukan kebenaran dan rekonsiliasi korban pelanggaran hak asasi manusia (Cross, 2021). Sejak dibentuk, CAVR fokus mencari, mengumpulkan, dan menelaah sebanyak 1,800 kesaksian korban pelanggaran hak asasi manusia dan sekitar 1.300 kesaksian dari mantan milisi. CAVR menemukan fakta bahwa Indonesia bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi selama Timor Timur menjadi *de facto* provinsi ke-27 Indonesia. Pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan sepanjang 1975-1999 direkam dalam laporan yang berjudul *Chega!* pada 31 Oktober 2005. *Chega!* berasal dari kata Portugis yang memiliki arti "tidak lagi, hentikan, cukup!" (CAVR, 2010). *Chega!* adalah rangkuman kesaksian yang menyentak rakyat Indonesia yang selama ini mengira Timor Timur yang

pernah menjadi provinsi ke-27 aman di bawah Rezim Soeharto. *Chega!* mengungkap sejarah kelam Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan di Timor Leste.

Selain CAVR, pemerintah Indonesia dan Timor Leste mengadakan kerjasama bilateral untuk membentuk KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) (Arimsyah et al., 2020). Hampir sama seperti CAVR, KKP bertujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Leste, 1999. KKP mengeluarkan rekomendasi untuk menyembuhkan trauma masa lalu dan memperkuat persahabatan berdasarkan catatan sejarah. Jika CAVR merangkum pendokumentasiannya melalui *Chega!*, maka KKP mengeluarkan laporan yang berjudul *Per Memoriam Ad Spem* yang memiliki arti "Dari Ingatan Menuju Harapan". *Per Memoriam Ad Spem* berisi kebenaran tentang hal-hal yang terjadi sekitar jajak pendapat tahun 1999 (Mukrim et al., 2020).

Salah satu kejahatan kemanusiaan hasil temuan CAVR yang terekam dalam Chega! adalah pelanggaran hak anak, salah satunya adalah perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Dilihat dari sisi psikologis, perekrutan anak dalam konflik bersenjata sangat berbahaya dan membuat mereka kehilangan jati diri sebagai anak. Perekrutan anak dalam konflik bersenjata juga merampas hak asasi anak sebagai individu yang merdeka (Widayanti et al., 2019). Berdasarkan laporan CAVR (2010), anak-anak Timor Leste direkrut secara paksa untuk menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasional) pasca mereka ditangkap. Kesaksian beberapa anak juga mengatakan bahwa mereka menjadi TBO untuk bertahan hidup.

Setelah masa tugas TNI berakhir di Timor Leste, beberapa TBO dipindahkan ke Indonesia. Dalam hal ini terjadi pola penganiayaan yang berbeda antara penduduk pada umumnya dan anak-anak. Secara khusus, anak-anak mengalami pemindahan paksa ke Indonesia dalam jumlah besar tanpa izin orang tua mereka. Anak-anak yang dipindahkan ini kemudian dikenal sebagai *Stolen children* atau dalam bahasa tetun disebut *Labarik Lakon*. CAVR menyebutkan sebanyak 4,534 anak mengalami pemindahan paksa ke Indonesia (*Nahebiti*, 2017).

Pemindahan paksa anak-anak dilakukan sejak tahun 1976 hingga 1999 yang dilakukan oleh TNI, sipil, pejabat pemerintah, maupun yayasan amal. Pemindahan anak-anak ini awalnya dilakukan oleh TNI secara perorangan dan sporadis. Kemudian seiring berjalannya waktu, pemindahan anak-anak mulai diatur secara resmi oleh negara melibatkan institusi militer, lembaga amal bahkan lembaga-lembaga keagamaan di bawah rezim Soeharto (Wandita & Pinto, 2016). Dengan dalih akan mengasuh dan merawat anak-anak tersebut karena orang tua mereka adalah korban konflik, anak-anak Timor Leste dibawa ke Indonesia. Yayasan amal turut berperan dalam pemindahan anak-anak ini dengan membujuk orang tua mereka untuk menyerahkan anaknya agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Indonesia. Walaupun sebagian anak-anak yang dipindahkan diberi akses pendidikan, kehidupan yang layak, tetap berhubungan dengan keluarga mereka dan pada akhirnya bisa kembali ke Timor Leste, tetapi kebanyakan anak-anak yang diambil tidak diberi akses untuk berhubungan dengan keluarga mereka. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kehidupan yang layak serta identitas mereka dicabut

sesampainya di Indonesia. Anak-anak tersebut berganti nama bahkan agama (CAVR, 2010).

Merespon laporan CAVR, *Asia Justice and Rights* (AJAR) sebagai salah satu organisasi non-Pemerintah mengambil peran dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu di Timor Leste. AJAR merupakan organisasi non-profit yang memiliki basis di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki visi misi untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bebas dari impunitas¹. Dengan berfokus pada transisi masyarakat dari kondisi pelanggaran hak asasi manusia menuju demokrasi, AJAR mengambil peran dalam berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia di beberapa negara, salah duanya di Indonesia dan Timor Leste. AJAR percaya bahwa untuk mencapai perdamaian dan kondisi demokrasi yang lebih baik adalah dengan membangun kesejahteraan dan memulihkan kondisi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam isu anak-anak yang diambil paksa atau *stolen children*, AJAR menganggap pengambilan paksa tersebut merupakan bentuk hukuman, olokan, dan pelemahan bagi pihak Timor Leste. Walaupun pengambilan paksa ini bukanlah operasi yang dilegalkan oleh TNI pada saat itu, akan tetapi hal tersebut telah memberi dampak terhadap psikis masyarakat Timor Leste. Trauma atas pengambilan paksa anak-anak Timor Leste masih tersisa hingga saat ini. AJAR telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung proses pemulihan *stolen*

¹ Impunitas adalah kondisi di mana pelaku pelanggaran HAM mendapat pengecualian atau pembebasan dari hukuman atau tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah dia lakukan. Negara sebagai pelindung tidak berusaha membenahi hal tersebut.

children. Sejak 2013 hingga saat ini, AJAR berpartisipasi aktif dalam upaya pemulihan dan pemenuhan hak *stolen children* yang merupakan korban konflik Timor Leste.

Kasus stolen children dianggap penting untuk dituntaskan karena masih menyisakan trauma bagi mereka yang dulunya dipindahkan ke Indonesia walaupun konflik antara Indonesia dan Timor Leste telah mencapai resolusi dan berakhir. Selain itu, kasus ini harus dituntaskan karena merupakan salah satu dampak dari konflik Indonesia dan Timor Leste yang masih tersisa hingga sekarang. Pemulihan dampak konflik yang tidak maksimal dan menyisakan persoalan yang belum tuntas dapat membuka peluang terjadinya konflik baru di masa mendatang. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada 30 September 1958 yang diadopsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini mewajibkan Indonesia untuk memenuhi dan melindungi hak anak-anak pada masa konflik. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang diwujudkan dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Konvensi mengenai Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa juga berada dalam deretan daftar konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa pemindahan paksa anak-anak selama masa konflik Indonesia dan Timor Leste tidak dapat dibenarkan (Yolanda et al., 2016).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari uraian penulis pada latar belakang masalah, maka batasan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah peran *Asia Justice and Rights* dalam pemenuhan hak anak korban konflik Timor Leste 1975-1999. Rentang

periode 1975-1999 merupakan waktu pemindahan paksa *stolen children* yang hingga saat ini masih ada di Indonesia. Penelitian ini juga membatasi rentang waktu AJAR dalam menangani isu *stolen children*, yaitu tahun 2012-2022. Dengan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- 1. Bagaimana peran AJAR dalam pemenuhan hak stolen children?
- 2. Bagaimana strategi AJAR dalam pemenuhan hak *stolen children*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- 1. Untuk mengetahui peran AJAR dalam pemenuhan hak stolen children.
- 2. Untuk mengetahui strategi AJAR dalam pemenuhan hak stolen children.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

- 1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai isu stolen children dan peran NGO (Non-Governmental Organization) dalam isu HAM.
- Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang ingin membahas peran AJAR dalam isu HAM, lebih spesifik stolen children.

D. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh penulis

Dari bagan di atas, penulis menggunakan kerangka berpikir untuk memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian yang berjudul Peran *Asia Justice and Rights* Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Konflik Timor Leste Periode 2013-2022. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang akan digunakan oleh penulis adalah konsep *Non-Governmental Organization* dan Hak Anak.

1. NGO (Non-Governmental Organization)

NGO merupakan salah satu aktor *non-state* dalam hubungan internasional yang berperan di berbagai sektor. Dalam hubungan internasional, eksistensi NGO masih tergolong baru apabila dibandingkan dengan IGO (*Intergovernmental organization*). Terminologi NGO pertama kali dikenal pada 1945. PBB menyatakan akan memberi status pengamat dalam Majelis Umum PBB dan pertemuan-

pertemuan lainnya kepada NGO (Bakry, 2017). Menurut Griffiths dan O'Callaghan (2002), NGO memiliki dua definisi, yaitu: pertama, NGO adalah semua lembaga yang bukan dibentuk oleh pemerintah dan bekerja secara transnasional. Kedua, dalam definisi yang lebih sempit NGO dilihat sebagai lembaga non-profit yang mematuhi prinsip non-intervensi politik dalam negeri serta cenderung bekerja dengan PBB dan lembaga-lembaga naungannya. PBB menetapkan 6 prinsip NGO, yaitu 1) mendukung misi PBB, 2) menjadi badan representatif, 3) tidak menjadi organisasi yang berorientasi profit, 4) tidak mengkampanyekan kekerasan, 5) tidak mengintervensi politik dalam negeri, 6) tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan antar-pemerintah (Kaloudis, 2017). Setiap NGO memiliki area kerja dan fungsi yang berbeda. Beberapa NGO membatasi area kerja mereka hanya di satu negara atau negara asalnya, sedangkan sebagian yang lain memilih untuk memperluas area kerjanya ke beberapa negara. NGO inilah yang disebut Internasional NGO di mana mereka bekerja merujuk pada hukum internasional yang berlaku (Cakmak, 2004).

Seiring perkembangan studi, NGO mulai ditempatkan dalam konteks sosial dan fungsi politik yang lebih luas (Warkentin, 2001). NGO dilihat sebagai aktor yang memiliki peran signifikan dalam hubungan internasional karena memiliki anggota dalam jumlah besar serta mampu mempengaruhi suatu kebijakan. NGO juga dianggap lebih efisien dan fleksibel dalam mengambil keputusan dan mudah untuk melibatkan partisipasi masyarakat kelas bawah (Tortajada, 2016). Lebih spesifik, ada tiga poin mengapa NGO dianggap penting. Pertama, NGO seringkali diartikan sebagai organisasi non-pemerintah atau independen, tetapi tidak jarang juga pendanaan dan dukungan NGO berasal pemerintah suatu negara dan bekerja

bersama *Inter-Governmental Organization* (IGO) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, NGO dapat dilihat sebagai aktor perpanjangan tangan dari pemerintah suatu negara. Poin kedua adalah kebangkitan *global civil society* merupakan awal dari munculnya NGO sebagai aktor transnasional di mana NGO berperan signifikan dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Kemudian poin terakhir yang tidak kalah penting adalah NGO seringkali bergerak dalam isu-isu yang terkadang tidak diselesaikan oleh negara. Misalnya, isu HAM, lingkungan, gender dan sebagainya (Griffiths & O'Callaghan, 2002).

Konsep yang akan penulis gunakan dalam menganalisis peran AJAR sebagai NGO adalah konsep Peran NGO oleh David Lewis dalam bukunya *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. Peran NGO menurut Lewis terbagi atas tiga di mana ketiga peran tersebut terkadang tidak terakomodir secara keseluruhan dalam satu NGO serta dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan konteks permasalahan yang terjadi. Tiga peran NGO menurut Lewis, yaitu:

a. Implementers

Peran NGO yang pertama adalah *implementers*. Dalam peran ini, NGO dianggap sebagai penyedia kebutuhan atau layanan. Peran ini dilakukan melalui suatu produk (jasa maupun barang) yang dibentuk oleh NGO dalam rangka menyediakan bantuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, hukum, kesehatan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, peran NGO sebagai *implementers* akan lebih mudah diamati apabila produk yang dihasilkan berupa jasa yang diinginkan, dibutuhkan ataupun sesuatu yang belum tersedia. Biasanya produk ini

termanifestasi dalam bentuk program layanan yang dibuat ketika tidak adanya layanan yang memadai oleh pemerintah. Tidak jarang juga NGO bekerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan layanan untuk menambah kualitas dari layanan tersebut. Selain itu, bentuk layanan yang disediakan ini juga dapat berupa pelatihan ataupun penelitian yang ditujukan kepada masyarakat. Namun, terdapat dilema dalam peran *implementers*, yaitu apakah program yang dibentuk oleh NGO untuk mengisi *gap* yang ada hingga negara mampu mengatasinya atau NGO sebagai lembaga non-pemerintah melakukan program tersebut melalui kerjasama atau kontrak dengan pemerintah. (Lewis, 2001).

b. Catalyst

Peran yang kedua adalah *catalyst*. Dalam peran ini NGO dapat menginspirasi, berkontribusi ataupun menjadi fasilitator terhadap aktor lain hingga ke level individu dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa NGO berperan sebagai agen perubahan melalui cara negosiasi maupun advokasi. Peran sebagai *catalyst* juga berarti NGO dapat mengorganisir serta pemberdayaan kepada masyarakat, misalnya melalui kampanye yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Implementasi peran *catalysts* cenderung dimulai dari level masyarakat di mana berfokus pada *empowerment* atau *self-improvement* yang dilakukan oleh masyarakat. (Lewis, 2001).

c. Partnership

Peran terakhir adalah *partnership* di mana NGO dijelaskan memiliki kemampuan untuk mengajak pihak lain bekerjasama mulai dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mencapai suatu kepentingan dari NGO yang bersangkutan.

Diharapkan juga kerjasama ini tidak menimbulkan ketergantungan kedua belah pihak ataupun yang lebih buruk, tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara spesifik, kerjasama antara NGO dan pemerintah harus dapat menjangkau perbedaan sumber daya dan perspektif dalam memandang suatu isu agar tujuan bersama dapat tercapai. Kerjasama yang dilakukan haruslah bermanfaat dan berorientasi pada sistem yang tidak membebani pihak lain. Peran *partnership* ini juga mencakup peningkatan kapabilitas NGO dan masyarakat yang menjadi sasarannya (Lewis, 2001).

Konsep ini akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis atau menelaah sejauh apa peran AJAR sebagai NGO dalam pemenuhan hak anak-anak korban konflik Timor Leste. Penulis menggunakan kategori peran menurut David Lewis karena mendekati peran yang telah dilakukan oleh AJAR selama bekerja untuk isu stolen children selama beberapa tahun belakangan.

2. Hak Anak

a. Konvensi Hak Anak 1990

Konvensi hak anak adalah sebuah hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak anak. Konvensi hak anak dapat digolongkan menjadi tiga poin. Pertama, konvensi ini mengatur siapa yang berkewajiban menanggung hak, dalam hal ini adalah negara. Selanjutnya, anak-anak sebagai pihak yang dilindungi dan dijamin haknya, dan terakhir mengenai apa saja hak anak-anak yang harus dilindungi, dipenuhi dan dihormati. Konvensi ini berawal dari gagasan Eglantyne Jebb pada 1923 melalui 10 poin pernyataan hak anak dalam Deklarasi Hak Anak. Setelah 5 tahun, Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi poin-poin tersebut dalam

Deklarasi Jenewa. Pada 1948, PBB turut mengadopsi 10 poin tersebut dan akhirnya dibentuk kelompok kerja untuk merumuskan Konvensi Hak Anak di tahun 1979. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada 2 September 1990 (*Konvensi Hak Anak Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 2015) Konvensi Hak Anak memuat 54 pasal dan terdiri atas 8 klaster, yaitu: langkahlangkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang serta kegiatan budaya dan langkahlangkah perlindungan khusus. Salah satu pasal dalam Konvensi Hak Anak turut mengatur posisi anak-anak dalam konflik bersenjata. Pasal 38 memuat kewajiban negara untuk melindungi dan tidak merekrut anak yang berusia di bawah 15 tahun dalam konflik bersenjata. Lebih spesifik, berikut isi dari pasal 38 Konvensi Hak Anak²:

- Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata yang relevan untuk anak-anak.
- Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran.
- 3. Negara-negara peserta tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Untuk

_

² United Nations, Convention on the Rights of the Child, Article 38

diterima dalam angkatan bersenjata orang-orang yang sudah mencapai usia lima belas tahun tetapi masih belum mencapai umur delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua.

4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam undang-undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata.

b. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Konvensi ini terdiri atas empat bagian, yaitu³:

- Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- Konvensi Jenewa 1949 untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
- 3. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlawanan Tawanan Perang.
- 4. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang.

-

³ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949

Pada awalnya, keempat Konvensi tersebut dibentuk di tahun 1864 dan berkaitan dengan pembentukan ICRC (International Committee of the Red Cross). Kemudian pada tahun 1934, ICRC mengadakan konferensi yang XV di Tokyo yang menghasilkan suatu rancangan konvensi tentang perlindungan penduduk sipil di masa perang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal munculnya Konvensi Jenewa IV setelah melewati proses yang cukup panjang dan sempat tertunda karena Perang Dunia II (Siregar et al., 2013). Kemudian pada tahun 1977 dibentuk Protokol Tambahan I dan II di mana Protokol ini digunakan untuk melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan I dan II mengatur secara signifikan dan rinci mengenai perlindungan hukum untuk penduduk sipil dan ketika terjadi konflik bersenjata non-internasional. Lebih spesifik, Protokol Tambahan I membahas tentang partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata diberi bantuan pemulihan fisik dan psikologis serta disatukan kembali dengan keluarganya (Karamoy et al., 2021). Pasal 77 mewajibkan negara untuk tidak melibatkan secara langsung anak-anak yang belum berusia 15 tahun dalam konflik bersenjata. Lebih rinci, berikut isi pasal 77 Protokol Tambahan I⁴:

- Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.
- Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas

-

⁴ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Protokol tambahan I konvensi jenewa 1949

tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.

- 3. Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan pengecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, walaupun mereka merupakan tawanan perang.
- 4. Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan keluarga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5)
- 5. Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan konflik bersenjata tidak boleh dilaksanakan atas orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.

Selain pelibatan anak dalam konflik bersenjata, Protokol Tambahan I juga mengatur mengenai pengungsian anak-anak di masa perang. Berdasarkan Pasal 78,

pengungsian anak-anak tidak diperkenankan kecuali oleh warga negaranya sendiri dan memiliki alasan yang jelas, seperti pengungsian sementara dengan alasan pengobatan. Pengungsian anak-anak juga dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh orang tua atau wali mereka. Apabila anak-anak terpaksa harus diungsikan, maka hak mereka atas pendidikan harus dijamin. Lebih rinci, ayat (3) mengatur tentang identitas anak untuk mempermudah pengembalian mereka. Pihak yang menyelenggarakan pengungsian atau yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut selama masa pengungsian, harus mengirimkan sebuah kartu identitas anak ke Komite Internasional Palang Merah dan Badan Pencari Pusat. Kartu tersebut berisi foto, nama keluarga (termasuk saudara terdekat), jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, agama, bahasa ibu atau bahasa lainnya yang digunakan oleh anak tersebut, ciri-ciri khusus, waktu dan tempat anak itu ditemukan dan tanggal, tempat serta keadaan anak tersebut ketika akan dipindahkan dan keadaannya setelah dipindahkan apabila anak tersebut meninggal sebelum dipulangkan.

Kedua instrumen hukum ini akan digunakan oleh penulis untuk menelaah pelanggaran hak terhadap anak-anak korban konflik Timor Leste, khususnya pemindahan paksa terhadap mereka ke Indonesia berhubung instrumen-instrumen tersebut menjadi acuan dari Laporan *Chega!* dan tim kerja AJAR.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif di mana penulis akan mendeskripsikan peran AJAR dalam pemenuhan hak anak korban konflik Timor Leste pada periode 2013-2022. Metode ini dipilih karena sejalan dengan kebutuhan penelitian di mana penulis akan menggambarkan secara deskriptif seluruh data yang ditemukan. Metode penelitian kualitatif juga berfokus pada suatu objek tertentu dan ditelaah sebagai sebuah kasus. Penelitian kualitatif menelaah fenomena dan aktor serta berusaha memahami proses dan fenomena yang terjadi (Bakry, 2016). Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fakta secara empiris disertai dengan argumen yang mendukung, kemudian dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal, artikel, kumpulan berita di internet dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan jenis data seperti yang disebutkan sebelumnya, penulis akan mengumpulkan data melalui metode wawancara dengan sumber langsung, yaitu AJAR. Selain itu, penulis juga akan mewawancara beberapa *stolen children* yang telah mengikuti program dari AJAR untuk *stolen children*. Penulis juga akan

menggunakan metode *library research* untuk mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, entah melalui buku, jurnal, artikel, kumpulan berita di internet dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif di mana permasalahan yang telah dijabarkan akan ditelaah atau dianalisis berdasarkan keterkaitan dengan fakta-fakta yang ada. Keterkaitan antara fakta-fakta tersebut akan membawa penulis pada penarikan kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan penelitian. Lebih lanjut, penulis akan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami.

5. Metode Penulisan

Penulis akan menggunakan metode penulisan deduktif dengan menjabarkan permasalahan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Penulis juga akan mengelaborasi keterkaitan keseluruhan permasalahan melalui kerangka konsep.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis mengenai peran Asia Justice and Rights (AJAR) dalam pemenuhan hak anak korban konflik Timor Leste melalui konsep peran NGO menurut David Lewis dan Konvensi Hak Anak 1990 serta Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Terdapat beberapa penelitian mengenai topik yang serupa dengan penelitian penulis. Penelitian pertama berjudul Upaya Asia Justice and Rights (AJAR) Dalam Program Pengembalian Anak-Anak Timor Leste Sebagai Bentuk Rekonsiliasi Pasca Konflik Indonesia-Timor Leste oleh Muhammad Dito Alifa. Skripsi ini membahas mengenai salah satu program AJAR (reunifikasi) untuk stolen children serta intervensi AJAR sebagai NGO dalam rekonsiliasi pasca konflik melalui konsep pengaruh NGO menurut P. J. Simmons dan konsep intervensi rekonsiliasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah cakupan program yang diadakan oleh AJAR serta konsep yang digunakan untuk menganalisis. Penelitian ini mencakup keseluruhan program yang dilakukan oleh AJAR untuk melihat sejauh mana peran AJAR untuk stolen children melalui konsep peran NGO menurut David Lewis serta Konsep hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.

Penelitian kedua berjudul *Problem of East Timorese Stolen children in Indonesia: A Human Security Perspective* oleh Munjin Syafik Asyari, Aswin Baharuddin, Adelita Lubis, Nandito Oktaviano Guntur, Muhammad Setyawan Wirapraja. Prosiding ini membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh *stolen*

children di Indonesia melalui perspektif human security. Penelitian ini juga menjelaskan dua fase kekerasan yang dialami oleh stolen children, yaitu ketika dipindahkan paksa oleh tentara Indonesia dan ketika harus bertahan hidup di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian di mana penelitian penulis berfokus pada AJAR sebagai NGO dalam memenuhi hak stolen children.

Penelitian ketiga berjudul *The Growth of Civil Society in Timor Leste: Three Moments of Activism* oleh Ann Wigglesworth. Penelitian ini membahas mengenai peran *civil society* dalam tiga peristiwa sejarah *nation building* Timor Leste, yaitu pembunuhan massal Santa Cruz 1991, referendum 1999, dan krisis politik-militer 2006. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek penelitian tersebut berfokus pada peran civil society secara keseluruhan sedangkan penelitian penulis spesifik merujuk ke AJAR sebagai NGO dan *stolen children* sebagai isu yang ditangani oleh NGO.

Adapun beberapa penelitian yang mengambil topik serupa dan menjadi acuan perbandingan yang diteliti oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Dito	Upaya Asia Justice and	AJAR memerankan
	Alifa	Rights (AJAR) Dalam	gelombang kedua
		Program Pengembalian	intervensi rekonsiliasi
		Anak-Anak Timor	berupa penyembuhan
		Leste Sebagai Bentuk	trauma dan perjuangan
		Rekonsiliasi Pasca	keadilan bagi stolen

		Konflik Indonesia-	children. AJAR juga
		Timor	menjalankan peran
		Tillioi	
			sebagai implementasi
			solusi langsung berupa
			membuat kelompok
			kerja dan menjalankan
			program reunifikasi
			yang melibatkan
			langsung stolen
			children.
2.	Munjin Syafik	Problem of East	Stolen children
	Asyari, Aswin	Timorese Stolen	merupakan dampak dari
	Baharuddin, Adelita	children in Indonesia: A	konflik Indonesia dan
	Lubis, Nandito	Human Security	Timor Leste. Stolen
	Oktaviano Guntur,	Perspective	children menghadapi
	Muhammad		dua fase kekerasan,
	Setyawan Wirapraja		yaitu saat dipindahkan
			ke Indonesia dan ketika
			mencoba untuk bertahan
			hidup di Indonesia.
3.	Ann Wigglesworth	The Growth of Civil	Civil society berperan
		Society in TimorLeste:	dalam kemerdekaan
		Three Moments of	Timor Leste untuk
		Activism	mendapat perhatian dari
			dunia internasional,
			kemudian setelah
			merdeka, civil society
			turut berperan dalam
			pembangunan pasca

	konflik. Kemudian pada
	krisis politik 2006, civil
	society berusaha
	mengintegrasikan nilai-
	nilai adat dalam
	pembangunan dengan
	melibatkan komunitas
	lokal.

B. Non-Governmental Organization

Perserikatan Asosiasi Internasional (Union of International Associations) menetapkan tujuh indikator yang seharusnya dimiliki oleh organisasi atau kelompok, yaitu tujuan, keanggotaan, struktur, pengurus, keuangan, kegiatan dan relasi dengan organisasi atau kelompok lain. Selain itu, Perserikatan Asosiasi Internasional juga menetapkan beberapa model organisasi, salah satunya Organisasi non-Pemerintah (Non-Governmental Organization). Organisasi non-Pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) adalah aktor transnasional atau pihak di luar pemerintah yang terdiri atas kelompok atau individu dan bukan representasi dari pemerintah suatu negara. NGO sering disebut dengan istilah lain, seperti organisasi masyarakat, organisasi non-profit, organisasi internasional non-pemerintah, asosiasi sukarela, organisasi gerakan sosial baru, organisasi akarrumput, dan lain-lain (Cheng, 2004). Menurut Kerstin Martens, NGO adalah sebuah organisasi masyarakat yang bersifat independen, formal dan memiliki tujuan bersama dalam cakupan nasional atau internasional (Martens, 2002).

Menurut Griffiths dan O'Callaghan (2002), NGO memiliki dua definisi, yaitu: pertama, NGO adalah semua lembaga yang bukan dibentuk oleh pemerintah dan bekerja secara transnasional. Kedua, dalam definisi yang lebih sempit NGO dilihat sebagai lembaga non-profit yang mematuhi prinsip non-intervensi politik dalam negeri serta cenderung bekerja dengan PBB dan lembaga-lembaga naungannya. Terdapat juga definisi NGO menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu NGO merupakan entitas non-profit di mana anggotanya terdiri atas masyarakat sipil atau asosiasi masyarakat sipil suatu negara dan aktivitasnya ditentukan berdasarkan kebutuhan kolektif dari anggota NGO tersebut. Pada tahun 1945, istilah NGO secara resmi diakui dalam *United Nations Conference on International Organization* di San Fransisco. 1.200 organisasi masyarakat hadir dan berkontribusi dalam pembentukan Piagam PBB (*United Nations Charter*). Dalam Piagam PBB, lebih spesifik pada pasal 71 menyatakan bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dapat melakukan konsultasi dengan NGO dalam berbagai isu yang sesuai dengan kemampuan NGO (Cheng, 2004, hal. 6).

PBB menetapkan 6 prinsip NGO, yaitu 1) mendukung misi PBB, 2) menjadi badan representatif, 3) tidak menjadi organisasi yang berorientasi profit, 4) tidak mengkampanyekan kekerasan, 5) tidak mengintervensi politik dalam negeri, 6) tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan antar-pemerintah (Kaloudis, 2017). Setiap NGO memiliki area kerja dan fungsi yang berbeda. Beberapa NGO membatasi area kerja mereka hanya di satu negara atau negara asalnya, sedangkan sebagian yang lain memilih untuk memperluas area kerjanya ke beberapa negara. NGO inilah yang

disebut NGO Internasional di mana mereka bekerja merujuk pada hukum internasional yang berlaku (Cakmak, 2004).

David Lewis turut mendefinisikan NGO sebagai sebuah asosiasi sukarela yang memiliki kepedulian untuk mengubah sebuah lingkungan menjadi lebih baik (Lewis, 2001). Sir Geoffrey Wilson menyebutkan sebagian besar NGO peduli terhadap pembangunan dan perkembangan dalam isu sosial, pendidikan, kesehatan, agrikultur, dan lain-lain. NGO juga dijalankan dan dikelola oleh para ahli dalam bidang tertentu (Cheng, 2004, hal. 5). Biasanya NGO melakukan kampanye yang berorientasi pada masalah yang sifatnya kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya penegakan hak asasi manusia, pembangunan demokrasi, bahkan penyelesaian konflik (Lewis & Opoku, 2006).

NGO juga didefinisikan dalam sudut pandang studi Hubungan Internasional. Misalnya, liberalisme yang mengakui NGO sebagai salah satu aktor hubungan internasional yang dapat bekerja sama dengan aktor lain. Teori rezim turut memandang NGO sebagai aktor non-negara yang menganut tujuan dan nilainilai tertentu serta memiliki kontribusi terhadap hadirnya bentuk-bentuk baru dalam rezim internasional (Ahmed & Potter, 2006).

Seiring perkembangan studi, NGO mulai ditempatkan dalam konteks sosial dan fungsi politik yang lebih luas (Warkentin, 2001). Pada tahun 1970-an, organisasi masyarakat seperti organisasi non-pemerintah maupun organisasi internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Jumlah organisasi baru meningkat dan semakin banyak yang melakukan kerja sama antar-organisasi (Bros, 2017). NGO dilihat sebagai aktor yang memiliki peran signifikan dalam hubungan

internasional karena memiliki anggota dalam jumlah besar serta mampu mempengaruhi suatu kebijakan. NGO juga dianggap lebih efisien dan fleksibel dalam mengambil keputusan dan mudah untuk melibatkan partisipasi masyarakat kelas bawah (Tortajada, 2016).

Lebih spesifik, ada tiga poin mengapa NGO dianggap penting. Pertama, NGO seringkali diartikan sebagai organisasi non-pemerintah atau independen, tetapi tidak jarang juga pendanaan dan dukungan NGO berasal pemerintah suatu negara dan bekerja bersama *Intergovernmental Organizations* (IGOs) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, NGO dapat dilihat sebagai aktor perpanjangan tangan dari pemerintah suatu negara. Poin kedua adalah kebangkitan *global civil society* merupakan awal dari munculnya NGO sebagai aktor transnasional di mana NGO berperan signifikan dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Kemudian poin terakhir yang tidak kalah penting adalah NGO seringkali bergerak dalam isu-isu yang terkadang tidak diselesaikan oleh negara. Misalnya, isu HAM, lingkungan, gender dan sebagainya (Griffiths & O'Callaghan, 2002).

Dalam buku NGOs in International Politics, Shamima Ahmed dan David M. Potter menjelaskan bahwa NGO memiliki kemampuan persuasif atau membujuk. NGO dapat melakukan pendekatan persuasif untuk mempengaruhi dan mengatur tatanan sosial. Dalam hal ini, biasanya NGO melakukan edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan pemantauan terhadap isu-isu yang menjadi fokus kerja NGO. Hal-hal yang dilakukan oleh NGO tidak menggunakan unsur paksaan, melainkan cenderung persuasif. NGO dianggap beroperasi dengan

norma-norma konstitutif yang merupakan objek tepat untuk melaksanakan politik internasional (Ahmed & Potter, 2006).

Terdapat berbagai jenis NGO berdasarkan dari struktur organisasi, demografi, pendanaan, keanggotaan, dan lain-lain. Berdasarkan struktur organisasi, NGO dibedakan atas organisasi formal atau non-formal, organisasi besar atau kecil serta organisasi yang bersifat birokratis atau fleksibel. Berdasarkan aspek geografis dan demografis, NGO dibedakan atas *Northern NGO* yang mencakup NGO di negara-negara maju dan *Southern NGO* yang terletak di negara-negara berkembang. Berdasarkan tujuan, NGO terbagi atas dua, yaitu NGO dengan tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan NGO dengan tujuan jangka panjang untuk menyelesaikan suatu isu tertentu dengan memberikan solusi atau pendekatan alternatif. Kemudian NGO berdasarkan keanggotaan juga terbagi dua, yaitu profesional atau ahli dan sukarelawan (Lewis, 2010).

Sebagai salah satu aktor hubungan internasional, NGO memiliki peran penting sebagai pengamat dan menginisiasi berbagai gerakan sosial mengenai isuisu tertentu (Bros, 2017). NGO juga dapat mempengaruhi opini publik dan berdampak pada proses pengambilan kebijakan. Isu-isu yang menjadi fokus NGO adalah isu-isu transnasional, misalnya lingkungan dan perubahan iklim, kesejahteraan sosial, terorisme, dan lain-lain. David Lewis membagi peran NGO atas tiga, yaitu *implementers* atau penyedia kebutuhan atau layanan, dapat berupa pelatihan ataupun penelitian yang ditujukan kepada masyarakat. Layanan atau program yang dibentuk oleh NGO biasanya untuk mengisi kekosongan peran dari pemerintah. kemudian NGO sebagai *catalyst* di mana NGO dapat menginspirasi,

berkontribusi ataupun menjadi fasilitator terhadap aktor lain hingga ke level individu dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa NGO berperan sebagai agen perubahan melalui cara negosiasi maupun advokasi. Contoh nyata dari peran NGO ini adalah kampanye yang mereka buat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Terakhir, peran *partnership* di mana NGO dianggap dapat bekerjasama dengan aktor lain, negara maupun swasta bahkan dengan NGO lainnya untuk mencapai kepentingan. Kerjasama yang dilakukan juga diharapkan tidak menimbulkan ketergantungan dan berdasar pada sistem yang tidak membebani pihak lain (Lewis, 2001).

Berdasarkan pendapat P. J. Simmons, NGO memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara, perusahaan nasional dan multinasional serta lembaga multilateral melalui beberapa peran, seperti menetapkan agenda dan tujuan, negosiasi luaran kegiatan, merundingkan legitimasi dan implementasi solusi (Simmons, 1998). Simmons juga menggambarkan identitas NGO dengan pendekatan taksonomi sebagai berikut:

Tabel 1. Pendekatan Taksonomi untuk NGO

Tujuan	Keanggotaan dan Personil	Pendanaan	Aktitas
Tujuan Utama:	Anggota:	Sumber dana:	Kegunaan:
Merubah norma	Individu,	Iuran, yayasan,	Advokasi;
sosial;	organisasi, quasi-	donasi, pemerintah	analisis
meningkatkan	governmental ⁵ ,	(hibah atau melalui	informasi,
pemahaman;	sukarelawan,	kontrak	penyebaran

⁵ Gabungan kepemilikan antara pemerintah dan swasta dalam sebuah lembaga.

_

	Γ	T	1
mempengaruhi	terbuka untuk	kerjasama),	informasi,
agenda;	siapapun.	Intergovernmental	memberi ide dan
mempengaruhi		Organizations	rekomendasi,
kebijakan;	Skala geografis:	(IGOs)	pengawasan,
implementasi	Komunitas,		pelayanan,
kebijakan;	subnasional,		sebagai
menyelesaikan	nasional, regional,		fasilitator,
masalah yang	transnasional.		memberi bantuan
tidak dapat			atau hibah.
diselesaikan oleh	Personil:		
pemerintah.	Sukarelawan, ahli		Cakupan
	dan profesional,		kegiatan:
Kepentingan	undangan,		Komunitas,
Apa/Siapa:	individu yang		subnasional,
Kepentingan	terpilih,		nasional,
publik;	manajerial.		regional,
kepentingan			internasional.
individu atau			
kelompok			Target:
tertentu;			Publik,
kepentingan			konsumen,
"non-			pemerintah,
represented"			IGOs, aktor non-
(generasi masa			negara (termasuk
depan atau planet)			NGOs dan sektor
			swasta).

Sumber: diolah dari (Simmons, 1998)

C. Hak Anak

Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan dalam peperangan. Ketika Perang Dunia I berakhir, banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu dan sulit untuk bertahan hidup. Dari peristiwa ini, mulai muncul protes dari para aktivis atas nasib anak-anak korban perang. Salah satunya adalah Eglantyne Jebb yang kemudian merumuskan 10 butir pernyataan mengenai hak anak. Pernyataan ini dikenal sebagai Deklarasi Hak Anak yang terdiri atas 1) hak atas nama dan identitas, 2) hak atas kewarganegaraan, 3) hak atas perlindungan, 4) hak untuk memperoleh makanan, 5) hak atas tubuh yang sehat, 6) hak rekreasi, 7) hak atas pendidikan, 8) hak bermain, 9) hak berperan dalam pembangunan, 10) hak atas kesetaraan (Vandenhole et al., 2019).

Tahun 1923 deklarasi ini diadopsi oleh *Save The Children Fund International Union* kemudian setahun setelahnya, 1924, Liga Bangsa-Bangsa mengakui Deklarasi Hak Anak secara internasional (Lestari, 2017). Tahun 1979, Polandia menyarankan kepada PBB untuk merumuskan pengakuan terhadap hak anak dalam hukum internasional. *United Nations Commission on Human Rights* (UNHCR) mulai membentuk kelompok kerja untuk mempelajari hak-hak anak dalam hukum internasional sebagai langkah awal dari pembentukan Konvensi Hak Anak (Ni Ketut et al., 2022). Setelah melalui proses yang cukup panjang, upaya untuk melindungi hak-hak anak pada akhirnya melahirkan Konvensi Hak Anak yang dideklarasikan pada 20 November 1989 dan juga di tahun tersebut bertepatan dengan peringatan 30 tahun deklarasi hak asasi manusia. Kemudian pada September 1990, Konvensi Hak Anak mulai bersifat memaksa dan diratifikasi oleh

beberapa negara. Hingga saat ini hampir semua negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Konvensi ini dianggap bagian penting dari Deklarasi Universal HAM karena turut membahas hak-hak dasar seperti hak politik, hak ekonomi, hak sipil dan hak budaya (Lestari, 2017).

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1990 merupakan instrumen internasional yang mendefinisikan anak secara eksplisit dan membedakannya dengan hak asasi manusia secara umum. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang di bawah atau belum berumur 18 tahun, kecuali jika mayoritas berumur di bawah 18 tahun. Akan tetapi, bukan berarti definisi anak dalam konvensi tersebut telah absolut, negara anggota dapat menetapkan batas umur anak dengan tujuan yang jelas (Zermatten et al., 2022). Konvensi Hak Anak mencakup empat prinsip dasar, yaitu:

1. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi secara rinci dijelaskan pada pasal 2: "Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarga yang lain."

2. Kepentingan terbaik anak

Prinsip ini secara rinci dijelaskan pada pasal 3: "Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak." Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan otoritas lain memenuhi hak anak dengan berdasar pada kepentingan anak itu sendiri.

Pengambilan kebijakan yang menyangkut hak anak oleh pemerintah suatu negara didasarkan pada konteks kebutuhan sang anak.

3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang

Prinsip ketiga dijelaskan secara rinci dalam pasal 6: "Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat." Prinsip ini berkaitan dengan pengadaan fasilitas dengan standar yang memadai, misalnya pelayanan kesehatan maupun fasilitas penunjang lain untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

4. Menghargai pandangan anak

Prinsip ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 12: "Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain." Prinsip ini masih berkaitan prinsip yang kedua di mana pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan anak. Pelibatan dan penghargaan terhadap pandangan anak merupakan hal krusial yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak (Jones & Walker, 2011).

Freeman mengemukakan bagaimana hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dikonseptualisasikan dalam Konvensi Hak Anak dalam beberapa poin, yaitu:

 Hak secara general yang mencakup hak untuk hidup, bebas berekspresi, hak berpendapat dan berkeyakinan, bebas dari kekerasan, serta berhak untuk mendapatkan informasi dan privasi;

- Hak atas perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual maupun dalam kekerasan bentuk lain.
- c. Hak atas kewarganegaraan yang mencakup identitas warga negara dan kebangsaan, hak untuk tinggal bersama orang tua serta hak untuk reuni dengan keluarga.
- d. Hak atas kesejahteraan yang berkaitan dengan kualitas hidup anak dengan cakupan pelayanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya.
- e. Hak terhadap anak dengan keadaan tertentu yang mencakup pemenuhan hak terhadap anak berkebutuhan spesial, pengungsi anak, yatim piatu, aturan khusus mengenai adopsi, serta larangan merekrut tentara anak di bawah umur 15 tahun (Jones & Walker, 2011).

Perlindungan terhadap hak anak dipercayakan pada hukum, masyarakat dan yang paling dekat, yaitu keluarga. Kebutuhan anak secara fisik maupun mental harus dipenuhi oleh elemen tersebut agar dapat bertumbuh serta berkembang secara baik. Hukum internasional dan nasional harus melindungi dan menjamin kebutuhan anak sesuai dengan konteks keluarga maupun masyarakat. Terlebih lagi, anak adalah individu yang rentan terhadap situasi konflik atau situasi ekstrim lainnya, seperti kemiskinan. Sebanyak 40 persen anak menjadi korban sipil dalam situasi konflik dan lebih dari 50 persen menjadi pengungsi. Anak beresiko lebih tinggi kehilangan kebutuhan dasar, seperti makanan, air dan fasilitas kesehatan dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak tidak dapat dijamin dengan meningkatkan kemandirian mereka seperti orang dewasa. Dalam hal ini, UNICEF dan aktor *non governmental humanitarian* memiliki peran penting untuk

melindungi hak anak. Mengingat bahwa anak merupakan salah satu kelompok rentan, pemerintah maupun aktor lain harus memperhatikan kebijakan yang digunakan untuk melindungi hak anak. Kebijakan yang ditempuh tidak seharusnya meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dalam bentuk lain (Médecins Sans Frontières, n.d.).

Dalam situasi konflik, hukum humaniter internasional memberi perlindungan terhadap anak sebagai warga sipil yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata maupun perlindungan khusus sebagai individu rentan dan tidak bersenjata. Dalam beberapa kasus di wilayah konflik, anak seringkali direkrut ke dalam kelompok bersenjata. ICRC (International Committee of the Red Cross) melihat hal ini sebagai ancaman dan teror terhadap warga sipil. Mereka yang direkrut secara paksa disebut sebagai tentara anak, tetapi istilah ini dianggap membatasi karena anak yang direkrut dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata terkadang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Mereka diberi tugas untuk menjadi mata-mata, membawa pesan, penunjuk jalan, melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan menjadi budak seksual (International Committee of the Red Cross, 2012).

ICRC menilai anak yang direkrut oleh angkatan dan kelompok bersenjata dan dituduh melakukan kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku, melainkan sebagai korban yang harus dipenuhi haknya. Mereka harus mendapat pemulihan dan perlakuan yang sesuai dengan hukum internasional dan standar dari peradilan anak. Negara harus menetapkan usia minimum untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan di mana usia tersebut tidak diperbolehkan di bawah

12 tahun. Hukum pidana, prosedur dan lembaga harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Apabila anak dituntut atas kejahatan ketika bergabung dalam angkatan dan kelompok bersenjata, mereka harus diadili dalam badan peradilan yang independen dan dapat menjamin hak anak tersebut dipenuhi. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan harus berorientasi pada kebutuhan dan rehabilitas anak. Hukuman ini ditujukan untuk mengintegrasikan kembali anak pada komunitasnya (International Committee of the Red Cross, 2012).

Dengan alasan apapun, perekrutan anak dalam angkatan dan kelompok bersenjata tidak dibenarkan. Walaupun anak yang bersangkutan menganggap itu pilihan terbaik dan rasional dalam situasi konflik, tetap saja pilihan tersebut meningkatkan resiko kekerasan yang terjadi pada anak. Mereka kehilangan keluarga, pendidikan dan masa kanak-kanak yang seharusnya mereka persiapkan sebelum memasuki usia dewasa. Anak mudah direkrut dalam angkatan dan kelompok bersenjata karena mereka mudah dimanipulasi, belum memiliki kesadaran secara penuh mengenai bahaya dan belum bisa membedakan benar atau salah. Dalam beberapa kasus, anak diberikan senjata dan obat-obatan atau alkohol untuk menghasut mereka melakukan kekerasan. Mereka juga dipaksa bergantung pada pihak yang merekrut mereka. Anak yang terlibat dalam angkatan dan kelompok bersenjata akan selalu menderita secara fisik, psikologis maupun sosial. Mereka akan mengalami trauma berkepanjangan yang sulit disembuhkan bahkan setelah konflik selesai (International Committee of the Red Cross, 2012).

Anak yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata harus difasilitasi untuk rehabilitasi dan integrasi kembali pada masyarakat atau komunitas mereka. Hal ini

sangat penting dalam pembangunan kembali pasca konflik. Lebih jelasnya, anak yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata dikenalkan kembali dengan pendidikan dan diberi *vocational training* untuk membantu mereka mencari pekerjaan. Tidak jarang juga setelah konflik selesai dan mereka kembali ke masyarakat, terdapat rasa takut dalam masyarakat karena mereka pernah bergabung dalam angkatan atau kelompok bersenjata. Oleh karena itu, proses rehabilitasi dan reintegrasi yang dilakukan harus memfasilitasi anak dan komunitasnya. Otoritas terkait harus menemukan solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam proses reintegrasi tersebut dengan tetap memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat (International Committee of the Red Cross, 2012).

Lebih spesifik, hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Dalam Protokol Tambahan 1977 dijelaskan bahwa anak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mendapat pemulihan psikologis dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Protokol Tambahan 1977 juga turut membahas rinci bagaimana prosedur pengembalian anak apabila dia diungsikan sementara dari wilayah konflik. Anak yang diungsikan juga harus diberikan penghidupan yang layak dan tidak diperbolehkan mengubah identitas apapun dari anak tersebut (Karamoy et al., 2021).

Terkait dengan pengungsian sementara, dalam beberapa kasus pengungsian sementara tidak terjadi, melainkan pemindahan paksa. Dalam banyak kasus konflik, warga sipil, khususnya anak-anak banyak terpaksa pindah karena situasi konflik. Beberapa pihak juga memindahkan anak-anak secara langsung. Hal ini dikenal sebagai *force displacement. US Military Tribunal* mendefinisikan pemindahan


penduduk selama konflik tanpa izin resmi sebagai kejahatan perang. Protokol Tambahan 1977 juga menyebutkan bahwa warga sipil tidak diperkenankan meninggalkan tempat tinggal mereka kecuali dengan alasan keamanan atau alasan-alasan militer yang mendesak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemindahan yang terjadi tanpa izin merupakan hal ilegal dan dapat digolongkan sebagai kejahatan perang (*United Nations High Commissioner for Refugees*, 2011).

Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Perlindungan terhadap anak dan warga sipil lainnya difokuskan pada melindungi mereka dari konflik, menjaga keutuhan keluarga, dan memastikan mereka yang terjebak dalam konflik tersebut mendapat perawatan dan pemulihan. Setelah konflik terjadi, pihakpihak yang berkonflik harus membangun rumah sakit dan zona aman untuk melindungi warga sipil yang terluka, termasuk wanita hamil, lansia, anak di bawah usia 15 tahun dan ibu dari anak yang berusia di bawah 7 tahun. Apabila terjadi pendudukan wilayah, pihak yang melakukan pendudukan harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang hidup anak, misalnya pendidikan dan kesehatan. Kemudian mengenai poin menjaga keutuhan keluarga, pihak yang berkonflik tidak diizinkan untuk menghalangi komunikasi personal antar anggota keluarga. Pihak yang berkonflik dalam hal apapun harus memfasilitasi penyatuan kembali bagi keluarga yang terpisah (Médecins Sans Frontières, n.d.).

Berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Hak Anak dan Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan I mengatur status anak di mata hukum sehingga mereka memiliki hak legal. Hal ini membuat status anak di mata hukum dianggap setara dengan orang dewasa dan dapat disebut

sebagai *right holders* atau pemegang hak. Anak tidak lagi dilihat sebagai objek amal, melainkan sebagai individu yang berhak menuntut dan dipenuhi haknya (Louis, n.d.). Linda Louis menjelaskan bahwa kesadaran terhadap anak sebagai pemegang hak adalah langkah untuk melindungi secara penuh hak anak. Ketika anak berhadapan dengan orang tua dalam pengadilan (kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan di bawah umur, dll), seringkali anak sebagai individu yang memiliki hak menjadi terlupakan karena dominasi orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memandang anak sebagai individu yang bebas untuk menuntut dan dipenuhi haknya. Perlu dipercaya bahwa pemberian edukasi yang memadai dan pengenalan hak asasi manusia pada anak akan membawa anak pada kapasitas untuk memperjuangkan dan menuntut hak mereka. Selain itu, Linda Louis juga menggambarkan ilustrasi keterkaitan anak sebagai pemegang hak dan unit-unit dalam masyarakat.

Gambar 2. Ilustrasi Anak Sebagai Pemegang Hak dan Unit-Unit Dalam Masyarakat



Sumber: (Louis, n.d.)

Untuk memahami dan memenuhi hak anak, diperlukan partisipasi anak sebagai pemegang hak. Tanpa pelibatan mereka, hubungan anak dan masyarakat sulit terjalin dan hak anak tidak akan dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut akan membuat anak terus dilihat sebagai kelompok rapuh yang tidak memiliki kapasitas untuk menuntut hak. Mereka juga dianggap sebagai konsumen pasif dari suatu budaya yang dianut dalam masyarakat. Oleh karena itu anak harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka baik secara verbal maupun nonverbal. Memperlakukan anak sebagai *citizen* (warga negara) dibandingkan sebagai subjek *parental care* akan membuat anak menjadi *citizen* yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, implementasi terhadap hak anak harus *child-centered* dan bebas dari bias orang dewasa (Louis, n.d.).